



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.16/MEN/VIII/2009

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN PENERAHAN  
CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI  
BAGI PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu mengatur tata cara penerbitan Surat Izin Pengerahan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
  - b. bahwa pengaturan tata cara penerbitan Surat Izin Pengerahan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN PENERGAHAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Pelaksana Penempatan TKI Swasta selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
4. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
5. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.
6. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
8. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### BAB II PENERBITAN SIP

#### Pasal 2

- (1) PPTKIS yang akan merekrut calon TKI wajib memiliki SIP yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Penunjukan pejabat penerbit SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
  - a. copy perjanjian kerjasama penempatan TKI antara PPTKIS dengan pengguna/mitra usaha;
  - b. copy surat permintaan TKI/*job order/employment order/demand letter/wakalah*, atas nama PPTKIS yang bersangkutan;
  - c. rancangan perjanjian penempatan; dan
  - d. rancangan perjanjian kerja.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan d harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan ditulis dalam huruf latin serta memperoleh persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (3) SIP diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai lengkap, sah, dan benar.

### Pasal 4

SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan kepada PPTKIS dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota daerah rekrut.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal PPTKIS akan melakukan proses rekrut, PPTKIS harus menggunakan SIP asli atau SIP yang telah dilegalisasi oleh dinas provinsi.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

### Pasal 6

- (1) SIP memuat:
  - a. nomor dan tanggal surat permintaan TKI/*job order/demand letter/visa wakalah*;
  - b. nama calon pengguna atau mitra usaha di negara tujuan penempatan;
  - c. jumlah calon TKI yang akan direkrut pada provinsi yang bersangkutan;
  - d. jenis pekerjaan/jabatan serta syarat-syarat dan kondisi kerja;
  - e. jangka waktu berlakunya SIP; dan
  - f. daerah rekrut.
- (2) Jangka waktu berlakunya SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan jangka waktu berlakunya *job order/demand letter/visa wakalah* dari pengguna dengan ketentuan tidak melebihi 6 (enam) bulan.
- (3) Daerah rekrut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi wilayah provinsi.

### Pasal 7

- (1) PPTKIS yang telah memperoleh SIP, melaporkan pada dinas provinsi daerah rekrut.
- (2) Dinas provinsi menentukan daerah rekrut di wilayah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan menerbitkan surat pengantar rekrut.
- (3) Surat pengantar rekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

### Pasal 8

- (1) SIP dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan jangka waktu surat permintaan belum berakhir dan jumlah tenaga kerja belum terpenuhi.
- (2) Dalam hal jangka waktu berlakunya SIP berakhir dan jangka waktu surat permintaan masih berlaku, maka PPTKIS wajib mengajukan permohonan SIP baru dengan ketentuan jumlah TKI yang diminta di dalam surat permintaan belum terpenuhi.

## BAB III PELAPORAN

### Pasal 9

PPTKIS wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil rekrut di masing-masing kabupaten/kota kepada Pejabat Penerbit SIP dengan tembusan kepada dinas provinsi dan kabupaten/kota setempat.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

SIP yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya SIP.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2009

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 238